



**PUTUSAN**  
Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amirudin Bin Sodik Dimiyati Alm  
Tempat lahir : Magelang  
Umur/Tanggal lahir : 51/13 April 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dukuh RT. 003 RW. 002 Kel/Desa Bumirejo  
Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Peternakan

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana perkara lain; \*  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA : PDM - 36/PREJO/Eoh.2/07/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIRUDIN bin SODIQ DIMYATI (alm) **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**Halaman 1 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIRUDIN bin SODIQ DIMYATI (alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**.
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Dos Book Hand Phone Samsung Galaxy A01 Warna Putih No IMEI 1 : 35420711148438 dan IMEI 2 : 354208111487436.dikembalikan kepada Saksi KOMARIAH Binti AMAT MUHDI.
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi, dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-36/PREJO/Eoh.2/07/2022 tertanggal 29 Juli 2022 sebagai berikut:

## Dakwaan

### KESATU

Bahwa Terdakwa **AMIRUDIN Bin SODIQ DIMYATI (Alm.)** pada hari pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban KOMARIYAH Binti AMAT MUHDI dengan alamat Dusun Bendosari RT. 02 RW. 06 Desa Mudalrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

**Halaman 2 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberi hutang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 Terdakwa AMIRUDIN Bin SODIQ DIMYATI (selanjutnya disebut terdakwa) berniat mencari uang dengan cara melakukan penipuan dengan modus menjanjikan pekerjaan kepada calon korbanya, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex warna Merah Hitam menuju rumah saksi korban An. KOMARIAH binti AMAT MUHDI yang beralamat di Dusun Bendosari Rt 02 Rw 06 Desa Mudalrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
- Bahwa kemudian setelah memasuki wilayah Dusun Bendosari Rt 02 Rw 06 Desa Mudalrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kurang lebih 25 meter dari rumah saksi korban KOMARIAH binti AMAT MUHDI terdakwa bertemu dengan saksi SARTONO Bin JADIN dan menanyakan alamat rumah Sdri. ARISTA INDAH yang bekerja sebagai TKI di Malaysia yang merupakan putri dari saksi korban KOMARIAH binti AMAT MUHDI yang kemudian oleh Saksi SARTONO Bin JADIN terdakwa ditunjukkan letak rumah saksi KOMARIAH binti AMAT MUHDI yang hanya berjarak 25 meter.
- Bahwa setelah memasuki rumah dan bertemu dengan saksi korban KOMARIAH binti AMAT MUHDI, terdakwa memperkenalkan diri sebagai pegawai / karyawan dari PT. DIAN yang bidang usahanya mengurus pembuatan Paspor karyawan yang hendak bekerja di luar Negeri dan terdakwa juga mengaku kenal dengan anaknya Sdri. ARISTA INDAH yang masih bekerja di Malaysia.
- Bahwa setelah terdakwa berbicara panjang lebar, selanjutnya terdakwa menawarkan suatu pekerjaan, yaitu mengemas atau packing barang berupa masker dan dijanjikan upah per minggu sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada saksi korban KOMARIAH binti AMAT MUHDI.
- Bahwa kemudian setelah saksi korban tertarik dengan pekerjaan tersebut, terdakwa memberikan syarat untuk dapat diterima bekerja, saksi korban harus menyerahkan beberapa barang diantaranya Hand Phone, KTP dan barang lainnya untuk didata dikomputer perusahaan dan selanjutnya barang tersebut nanti akan di kembalikan.
- Bahwa setelah termakan tipu muslihat terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan barang-barang sebagai berikut :

**Halaman 3 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxy A01 dengan nomer phone cell 088289500400, No IMEI 1-354207111487438, IMEI 2-354208111487436;
  - 2 (dua) buah cincin emas model Spiral dan model berbentuk oval bermata banyak seberat sekitar 6 gr;
  - 1 (satu) buah gelang emas model bunga - bunga (pemberian dari anak yg bekerja di Malaysia) seberat 2 gr;
  - 1 (satu) buah KTP asli atas nama KOMARIAH.
- Bahwa setelah berhasil memperdaya korban, selanjutnya terdakwa berpamitan dan pergi dengan membawa barang-barang tersebut, dan berjanji akan segera mengembalikan barang-barang tersebut kepada saksi korban, akan tetapi sampai batas waktu yang dijanjikan ternyata terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut, dan saksi korban baru menyadari telah menjadi korban penipuan.
- Bahwa kemudian barang-barang hasil penipuan tersebut, oleh terdakwa dibawa ke Pasar Klitikan Yogyakarta dan ditawarkan kepada orang yang tidak dikenal dimana untuk 1 (satu) buah hp merk Samsung tipe Galaxy A01 terjual Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah cincin model Spiral dan model berbentuk oval bermata banyak, serta 1 (satu) buah gelang model bunga-bunga tidak laku di jual karena tidak ada surat- suratnya, sehingga barang-barang tersebut oleh terdakwa dibuang sewaktu perjalanan pulang dari Jogjakarta menuju Magelang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **AMIRUDIN Bin SODIQ DIMYATI (AIm.)** pada hari pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di rumah saksi korban KOMARIYAH Binti AMAT MUHDI dengan alamat Dusun Bendosari RT. 02 RW. 06 Desa Mudalrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya bertempat di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri*

**Halaman 4 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*  
perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 Terdakwa AMIRUDIN Bin SODIQ DIMYATI (selanjutnya disebut terdakwa) berniat mencari uang dengan cara melakukan penggelapan dengan modus menjanjikan pekerjaan kepada calon korbanya, kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex warna Merah Hitam menuju rumah saksi korban An. KOMARIAH binti AMAT MUHDI yang beralamat di Dusun Bendosari Rt 02 Rw 06 Desa Mudalrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
- Bahwa kemudian setelah memasuki wilayah Dusun Bendosari Rt 02 Rw 06 Desa Mudalrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, kurang lebih 25 meter dari rumah saksi korban KOMARIAH binti AMAT MUHDI terdakwa bertemu dengan saksi SARTONO Bin JADIN dan menanyakan alamat rumah Sdri. ARISTA INDAH yang bekerja sebagai TKI di Malaysia yang merupakan putri dari saksi korban KOMARIAH binti AMAT MUHDI yang kemudian oleh Saksi SARTONO Bin JADIN terdakwa ditunjukkan letak rumah saksi KOMARIAH binti AMAT MUHDI yang hanya berjarak 25 meter.
- Bahwa setelah memasuki rumah dan bertemu dengan saksi korban KOMARIAH binti AMAT MUHDI, terdakwa memperkenalkan diri sebagai pegawai / karyawan dari PT. DIAN yang bidang usahanya mengurus pembuatan Paspor karyawan yang hendak bekerja di luar Negeri dan terdakwa juga mengaku kenal dengan anaknya Sdri. ARISTA INDAH yang masih bekerja di Malaysia.
- Bahwa setelah terdakwa berbicara panjang lebar, selanjutnya terdakwa menawarkan suatu pekerjaan, yaitu mengemas atau packing barang berupa masker dan dijanjikan upah per minggu sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) kepada saksi korban KOMARIAH binti AMAT MUHDI.
- Bahwa kemudian setelah saksi korban tertarik dengan pekerjaan tersebut, terdakwa memberikan syarat untuk dapat diterima bekerja, saksi korban harus menyerahkan beberapa barang diantaranya Hand Phone, KTP dan barang lainnya untuk didata dicomputer perusahaan dan selanjutnya barang tersebut nanti akan di kembalikan.

**Halaman 5 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah termakan tipu muslihat terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan barang-barang sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxy A01 dengan nomer phone cell 088289500400, No IMEI 1-354207111487438, IMEI 2-354208111487436;
  - 2 (dua) buah cincin emas model Spiral dan model berbentuk oval bermata banyak seberat sekitar 6 gr;
  - 1 (satu) buah gelang emas model bunga - bunga (pemberian dari anak yg bekerja di Malaysia) seberat 2 gr;
  - 1 (satu) buah KTP asli atas nama KOMARIAH.
- Bahwa setelah berhasil memperdaya korban, selanjutnya terdakwa berpamitan dan pergi dengan membawa barang-barang tersebut, dan berjanji akan segera mengembalikan barang-barang tersebut kepada saksi korban, akan tetapi sampai batas waktu yang dijanjikan ternyata terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut, dan saksi korban baru menyadari telah menjadi korban penipuan.
- Bahwa kemudian barang-barang hasil penggelapan tersebut terdakwa dibawa ke Pasar Klitikan Yogyakarta dan ditawarkan kepada orang yang tidak dikenal dimana untuk 1 (satu) buah hp merk Samsung tipe Galaxy A01 terjual Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah cincin model Spiral dan model berbentuk oval bermata banyak, serta 1 (satu) buah gelang model bunga-bunga tidak laku di jual karena tidak ada surat- suratnya, sehingga barang-barang tersebut oleh terdakwa dibuang sewaktu perjalanan pulang dari Jogjakarta menuju Magelang.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi KOMARIAH binti AMAT MUHDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi jadi korban penipuan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Bendosari Rt 02 Rw 06, Desa Mudalrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo oleh Terdakwa.

**Halaman 6 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa datang kerumah saksi mengaku sebagai pegawai / karyawan dari PT. DIAN yang bidang usahanya mengurus pembuatan Paspor karyawan yang hendak bekerja di luar Negeri dan mengaku kenal dengan anak saksi yang masih bekerja di Malaysia, selanjutnya mengajak berbicara panjang lebar, kemudian menawarkan suatu pekerjaan dengan syarat supaya menyerahkan beberapa barang diantaranya Hand Phone guna untuk didata dicomputer perusahaan dan selanjutnya barang tersebut nantinya akan di kembalikan.
- bahwa untuk pekerjaan yang ditawarkan pelaku kepada saksi saat itu adalah mengemas atau packing barang berupa masker dan dijanjikan upah dalam seminggunya Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).
- bahwa barang yang diminta pelaku saat itu diantaranya adalah;
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxy A01 berikut nomer phone cell 088289500400 dengan No IMEI 1-354207111487438, IMEI 2-354208111487436;
  - 2 (dua) buah cincin emas model Spiral dan model berbentuk oval bermata banyak seberat sekitar 6 gr;
  - 1 (satu) buah gelang emas model bunga - bunga (emas pemberian dari anak yg bekerja di Malaysia seberat 2 gr) dan KTP asli atas namanya.
- bahwa setelah mendapatkan barang – barang tersebut, terdakwa pamit dan berjanji kembali pada hari itu juga pada pukul 16.00 Wib untuk mengembalikan barang tersebut namun sesuai waktu yang dijanjikan terdakwa tidak pernah kembali ataupun mengembalikan barang-barang milik saksi tersebut.
- bahwa akibat kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian total sekitar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah).
- bahwa pada saat akan diminta barang-barangnya oleh terdakwa, saksi dalam kondisi sadar, namun karena sudah terbuju rayu oleh pembicaraan dari pelaku yang saat itu akan memberikan pekerjaan kepada saksi, sehingga saksi menyerahkan barang-barang tersebut kepada pelaku.
- bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah bertemu ataupun melihat terdakwa, karena saksi juga tidak mempunyai Nomor

**Halaman 7 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telephon terdakwa yang bisa di hubungi selanjutnya saksi melapor ke Kantor Polsek Loano guna penanganan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi ASMAWATI binti AMAT MUHDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Sdri. KOMARIAH di Dusun Bendosari Rt 02 / Rw 06, Desa Mudalrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo Kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. KOMARIAH Binti AMAT MUHDI jadi korban penipuan.
- bahwa Saksi sendiri saat itu sedang di rumah selanjutnya didatangi Sdri. KOMARIAH Binti AMAT MUHDI sambil menangis yang menyampaikan bahwa dirinya telah menjadi korban tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- bahwa Pelaku penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah seorang yang datang kerumahnya dengan ciri – ciri sbb : Laki - laki berumur sekitar 52 tahun badan agak gemuk tinggi sekitar 150 cm, rambut agak keriting, berjaket dan bersepatu hitam, yang saat itu datang sendiri menggunakan sepeda motor jenis metik warna hitam.
- bahwa yang disampaikan korban bahwa pelaku datang kerumahnya sendirian atau tidak ada yang menemani atau mengantarnya.
- bahwa barang yang diminta pelaku saat itu diantaranya adalah;
  - 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxy A01 berikut nomer phone cell 088289500400 dengan No IMEI 1-354207111487438, IMEI 2-354208111487436;
  - 2 (dua) buah cincin emas model Spiral dan model berbentuk oval bermata banyak seberat sekitar 6 gr;
  - 1 (satu) buah gelang emas model bunga - bunga (emas pemberian dari anak yg bekerja di Malaysia seberat 2 gr) dan KTP asli atas namanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi SARTONO bin JADIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 8 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa telah terjadi Penipuan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di rumah Sdri. KOMARIAH di Dusun Bendosari Rt 02 / Rw 06, Desa Mudalrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo dengan korban dalam tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan tersebut adalah Sdri. KOMARIAH Binti AMAT MUHDI NIK 3306155008690001, Lahir di Purworejo, 10 Agustus 1969 (Umur 52 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, alamat : Dusun Bendosari Rt 02 Rw 06, Desa Mudalrejo, Kec. Loano, Kabupaten Purworejo sehingga masih ada hubungan keluarga atau family.
- bahwa saat saksi sedang memindahkan pasir yang berada dipinggir jalan arah dekat rumah korban, datang seorang laki - laki menggunakan sepeda motor jenis metik warna hitam yang tidak dikenal menanyakan rumah Sdri. ARISTA INDAH (anak Sdri. KOMARIAH BIN AMAT MUHDI) yang bekerja di Malaysia), selanjutnya ditunjukkan rumahnya karena hanya berjarak sekitar 25 Meter dari tempatnya memindahkan Pasir tersebut.
- bahwa selanjutnya laki - laki tersebut langsung menuju rumah tersebut dan kelihatan santai atau seperti sudah mengenal dengan korban atau pemilik rumah.
- bahwa sekitar kurang lebih 1 (satu) jam (saksi juga belum selesai memindahkan pasir) laki – laki tersebut keluar dari rumah tersebut dan pada saat melintas di dekatnya juga menegur dengan menganggukan kepala, selanjutnya dilihat menuju kearah timur atau jalan arah ke Banyuasin.
- bahwa orang yang dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa adalah orang yang melakukan penipuan/penggelapan di rumah Sdri. KOMARIAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*), kemudian telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada Hari Selasa, tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Rumah Sdr. KOMARIAH Ikut Dusun Bendosari Rt 02 / Rw 06 Desa Mudalrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo atau

**Halaman 9 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya Jalan arah Purworejo – Banyuasin menjanjikan diberikan pekerjaan mengemas / pecking barang berupa masker yang dijanjikan upah seminggunya antara Rp. 200.000,00 s/d Rp. 400.000,00 dengan syarat harus memberikan jaminan barang berupa Hand phone atau emas yang akan di catat di Kantor selanjutnya setelah selesai barang akan dikembalikan lagi namun barang tidak pernah dikembalikan.

- bahwa , terdakwa barang yang telah diminta dari korban diantaranya sbb : 1 (satu) buah hp merk Samsung tipe Galaxy A01 berikut nomer phone cell 088289500400 dengan No IMEI 1-354207111487438, IMEI 2-354208111487436, 2 (dua) buah cincin emas model Spiral dan model berbentuk oval bermata banyak seberat sekitar 6 gr, 1 (satu) buah gelang emas model bunga - bunga sekitar 2 gr berikut KTP asli atas nama Sdri. KOMARIAH.
- bahwa benar terdakwa setelah mendapatkan barang-barang dari korban selanjutnya buru-buru pamit dan pergi dari rumah tersebut menuju kearah Timur atau tepatnya arah Desa Banyuasin Loano Purworejo selanjutnya barang-barang dikuasai dan dimiliki yang selanjutnya barang akan dijual untuk mendapatkan sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan ditawarkan di Pasar Klitikan Yogyakarta dan hanya asal ditawar - tawarkan saja atau kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa.
- bahwa untuk 1 (satu) buah hp merk Samsung tipe Galaxy A01 berikut nomer phone cell 088289500400 dengan No IMEI 1-354207111487438, IMEI 2-354208111487436 terjual Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan untuk barang yang lain berupa 2 (dua) buah cincin model Spiral dan model berbentuk oval bermata banyak, 1 (satu) buah gelang model bunga - bunga berikut tidak laku di jual karena tidak ada surat – suratnya.
- bahwa 2 (dua) buah cincin model Spiral dan model bentuk oval bermata banyak, 1 (satu) buah gelang model bunga - bunga yang tidak laku di jual tersebut selanjutnya dibuang sewaktu perjalanan pulang dari Jogjakarta menuju Magelang.
- bahwa terdakwa pernah dihukum atau tersangkut Perkara Pidana tahun 2016/2017 dalam perkara Penipuan dan atau Penggelapan dan mendapat Vonis 8 (Delapan) bulan dan menjalani hukuman di LP Wirogunan Yogyakarta.

**Halaman 10 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dos Book Hand Phone Samsung Galaxy A01 Warna Putih No IMEI 1 : 35420711148438 dan IMEI 2 : 354208111487436 yang telah disita berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Purworejo sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 Terdakwa AMIRUDIN Bin SODIQ DIMYATI mengendarai sepeda motor merk Suzuki Nex warna Merah Hitam menandatangani rumah saksi korban An. KOMARIAH binti AMAT MUHDI yang beralamat di Dusun Bendosari Rt 02 Rw 06 Desa Mudalrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
- bahwa setelah memasuki rumah dan bertemu dengan saksi korban KOMARIAH binti AMAT MUHDI, terdakwa memperkenalkan diri sebagai pegawai / karyawan dari PT. DIAN yang bidang usahanya mengurus pembuatan Paspur karyawan yang hendak bekerja di luar Negeri dan terdakwa juga mengaku kenal dengan anaknya Sdri. ARISTA INDAH yang masih bekerja di Malaysia.
- bahwa setelah terdakwa berbicara panjang lebar, selanjutnya terdakwa menawarkan suatu pekerjaan, yaitu mengemas atau packing barang berupa masker dan dijanjikan upah per minggu sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) kepada saksi korban KOMARIAH binti AMAT MUHDI.
- bahwa kemudian setelah saksi korban tertarik dengan pekerjaan tersebut, terdakwa memberikan syarat untuk dapat diterima bekerja, saksi korban harus menyerahkan beberapa barang diantaranya Hand Phone, KTP dan barang lainnya untuk didata dikomputer perusahaan dan selanjutnya barang tersebut nanti akan di kembalikan.
- bahwa setelah termakan tipu muslihat terdakwa, kemudian saksi korban menyerahkan barang-barang berupa:
  - ✚ 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe Galaxy A01 dengan nomer phone cell 088289500400, No IMEI 1-354207111487438, IMEI 2-354208111487436;
  - ✚ 2 (dua) buah cincin emas model Spiral dan model berbentuk oval bermata banyak seberat sekitar 6 gr;

**Halaman 11 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ 1 (satu) buah gelang emas model bunga - bunga (pemberian dari anak yg bekerja di Malaysia) seberat 2 gr;
- ✚ 1 (satu) buah KTP asli atas nama KOMARIAH.

- bahwa setelah berhasil memperdaya korban, selanjutnya terdakwa berpamitan dan pergi dengan membawa barang-barang tersebut, dan berjanji akan segera mengembalikan barang-barang tersebut kepada saksi korban, akan tetapi sampai batas waktu yang dijanjikan ternyata terdakwa tidak mengembalikan barang-barang tersebut, dan saksi korban baru menyadari telah menjadi korban penipuan.
- bahwa kemudian barang-barang hasil penipuan tersebut, oleh terdakwa dibawa ke Pasar Klitikan Yogyakarta dan ditawarkan kepada orang yang tidak dikenal dimana untuk 1 (satu) buah hp merk Samsung tipe Galaxy A01 terjual Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah cincin model Spiral dan model berbentuk oval bermata banyak, serta 1 (satu) buah gelang model bunga-bunga tidak laku di jual karena tidak ada surat- suratnya, sehingga barang-barang tersebut oleh terdakwa dibuang sewaktu perjalanan pulang dari Jogjakarta menuju Magelang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa prinsip utama hukum pidana adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana, tidak dapat dipidana apabila tidak ada kesalahan dalam perbuatan tersebut. Asas *geen straf zonder schuld* itu dapat dibaca dalam Pasal 1 KUHP: suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 372 KUHP sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kedua Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Melawan Hukum”

**Halaman 12 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Menguasai Secara Melawan Hukum Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

4. Unsu “Barang Tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa rumusan kata “*barang siapa*” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab, yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” atau “*siapa saja*” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. “*barang siapa*” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Amirudin Bin Sodik Dimiyati Alm.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam

**Halaman 13 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**



diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

**Ad. 2 Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain:”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah, perbuatan Terdakwa dengan tujuan memberikan manfaat atau keuntungan yang dapat dinilai dengan uang/mata uang untuk diri Terdakwa sendiri ataupun manfaat untuk orang lain yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak, dimana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara membuat skenario atau cerita atau alasan yang tidak benar kepada pemilik hak/barang agar barang yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum**” adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada;

Menimbang, untuk membuktikan tentang terpenuhinya unsur ke-2 ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur selanjutnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3.

**Ad. 3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menggunakan daya upaya dengan nama atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, perbuatan atau kata-kata yang dalam suatu keadaan yang tidak benar.

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada Hari Selasa, tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Rumah Sdr. KOMARIAH Ikut Dusun Bendosari Rt 02 / Rw 06 Desa Mudalrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo atau tepatnya Jalan arah Purworejo – Banyuasin

**Halaman 14 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan diberikan pekerjaan mengemas / pecking barang berupa masker yang dijanjikan upah seminggunya antara Rp. 200.000,00 s/d Rp. 400.000,00 dengan syarat harus memberikan jaminan barang berupa Hand phone atau emas yang akan di catat di Kantor selanjutnya setelah selesai barang akan dikembalikan lagi namun barang tidak pernah dikembalikan.

- bahwa , terdakwa barang yang telah diminta dari korban diantaranya sbb : 1 (satu) buah hp merk Samsung tipe Galaxy A01 berikut nomer phone cell 088289500400 dengan No IMEI 1-354207111487438, IMEI 2-354208111487436, 2 (dua) buah cincin emas model Spiral dan model berbentuk oval bermata banyak seberat sekitar 6 gr, 1 (satu) buah gelang emas model bunga - bunga sekitar 2 gr berikut KTP asli atas nama Sdri. KOMARIAH.
- bahwa benar terdakwa setelah mendapatkan barang-barang dari korban selanjutnya buru-buru pamit dan pergi dari rumah tersebut menuju kearah Timur atau tepatnya arah Desa Banyuasin Loano Purworejo selanjutnya barang-barang dikuasai dan dimiliki yang selanjutnya barang akan dijual untuk mendapatkan sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan ditawarkan di Pasar Klitikan Yogyakarta dan hanya asal ditawar - tawarkan saja atau kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan terdakwa tersebut di atas, telah dapat kategorikan sebagai perbuatan **Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya**, sehingga unsur tersebut dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, benar telah terjadi hubungan kausalitas, atau sebab akibat, yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi KOMARIAH.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur kedua **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain** telah terpenuhi dengan nyata dengan dijualnya barang-barang saksi KOMARIAH tersebut di Pasar Klitikan Yogyakarta..

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa

**Halaman 15 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat pada umumnya, agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama di kemudian;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan pemidanaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, dilakukan dengan motif untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan tersebut telah direncanakan dengan matang sebelumnya, dan dengan sengaja mengatakan motor tersebut adalah miliknya, sedangkan faktanya adalah milik saksi Novareed, sehingga Majelis Hakim yakin adanya niat jahat (*mens rea*) pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa sedang menjalani pidana perkara yang lain, maka tidak perlu dinyatakan secara khusus tentang penahanan Terdakwa..

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menyatakan, "*dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara, atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi*"

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, Namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. *benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*

**Halaman 16 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**



- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- d. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

dengan kata lain benda-benda yang dapat disita yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (*Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti Dalam Proses Pidana, hal. 14*).

Menimbang, bahwa dalam *Hetterszinge in Landcsch Regerment* ("HIR") Pasal 42 HIR disebutkan, para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Menimbang, bahwa selain pengertian-pengertian yang disebutkan kitab undang-undang di atas, pengertian barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah menyatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (*Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, hal. 254*). Ciri-ciri yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHP, Majelis Hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Menimbang, bahwa dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan, yang disebut barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- b. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- c. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara
- d. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP) (*Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti, hal. 19*).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan beruoa 1 (satu) buah Dos Book Hand Phone Samsung Galaxy A01 Warna Putih No IMEI 1 : 35420711148438 dan IMEI 2 : 354208111487436 adalah milik saksi KOMARIAH yang HP-nya telah diambil, maka statusnya dikembalikan kepada saksi Komariah Binti Amat Muhdi tersebut..

Menimbang, bahwa putusan yang baik, juga harus mencerminkan nilai-nilai agama dan sosial yang berkembang di masyarakat, dalam

**Halaman 18 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mengambil contoh peristiwa pada abad ke 6 Masehi, dalam ajaran Islam yang dianut sebagian besar masyarakat, Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh dalam menegakkan keadilan. Beliau menegaskan: *“Andaikan anakku, Fatimah mencuri, maka akan aku potong tangannya”*. Rasulullah yang menjadi teladan umat manusia telah mengingatkan kita untuk berlaku adil kepada semua, tidak pandang bulu apakah yang bersalah keluarga kita sendiri. Alangkah berdosanya apabila dalam menjatuhkan putusan suatu perkara tidak didasari nilai-nilai tersebut sebagai amalan ibadah dalam memutus suatu perkara. Menimbang, bahwa untuk itulah dalam menjatuhkan pidana terhadap setiap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dengan menghabiskan uang hasil menggadaikan untuk keperluannya sendiri.
- Terdakwa tidak berinisiatif untuk meminta maaf kepada korban
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Amirudin Bin Sodik Dimiyati Alm telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *“Penipuan”* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amirudin Bin Sodik Dimiyati Alm dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

**Halaman 19 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dos Book Hand Phone Samsung Galaxy A01  
Warna Putih No IMEI 1 : 35420711148438 dan IMEI 2 :  
354208111487436.

dikembalikan kepada saksi Komariah Binti Amat Muhdi.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H., I Gusti Putu Yastriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supiyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Hengky Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

ttd.

Agus Supriyono, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Ttd.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Supiyo, S.H.

**Halaman 20 dari 20 halaman**  
**Petikan Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Pwr**